



PROVINSI NTB

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : KEP/16/II/KA/IR.01.02/2025/BNNP

T E N T A N G

TIM KERJA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam membangun Zona Integritas di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.

/ MEMUTUSKAN


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM KERJA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas-tugas Tim Kerja Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja (*action plan*) tahun 2024/2025 dalam rangka penyelenggaraann SPIP dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
b. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut sesuai pada butir a;
c. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA : Uraian tugas untuk setiap unsur Tim Kerja Penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran-II keputusan ini;.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Kerja Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) terhitung sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Biro SDMA dan Organisasi Settama BNN
5. Para Kepala BNN Kab/Kota Dilingkungan BNN Provinsi NTB
6. Pejabat/pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan masing-masing sebagaimana mestinya.


ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 09 Januari 2025



**SUSUNAN TIM KERJA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB
TAHUN ANGGARAN 2025**

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Penanggung Jawab | : | Marjuki, S.I.K., M.Si, |
| 2. Ketua | : | M. Ridwan, S.AP |
| 3. Wakil Ketua | : | Yoel Agus Wicaksono, S.Psi |
| 4. Sekretaris | : | Ratna Noerbani, A.Md |
| 5. Tenaga Sekretariat | : | 1. Wahida Purnamasari, S.Kom
2. Adi Setyo Prabowo S, S.Psi
3. Soviarini Agustina, S.E
4. Muhammad Haryadi, S.Kom
5. Irmawati, S.Akun |
| 6. Anggota | : | 1. Kabid Pemberantasan dan Intelijen
2. Ketua Tim P2M
3. Ketua Tim Rehabilitasi
4. Kepala BNN Kota Mataram
5. Kepala BNN Kab. Sumbawa
6. Kepala BNN Kab. Sumbawa Barat
7. Kepala BNN Kab. Bima |

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 09 Januari 2025



**URAIAN TUGAS
TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Penanggung Jawab bertugas :

- a. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP.
- b. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP.
- c. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Tim SPIP.

2. Ketua Tim bertugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja penyelenggaraan SPIP.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP.
- c. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas Tim SPIP.
- d. Melaporkan secara berkala kepada Inspektorat Utama BNN.

3. Sekretaris Tim bertugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Tim SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- b. Membantu Ketua Tim dalam koordinasi penyusunan rencana kerja.
- c. Membantu Ketua Tim dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP.
- d. Membantu Ketua Tim dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP.

4. Anggota Tim bertugas :

- a. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Bidang/Bagian masing-masing.
- b. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/bagian masing-masing.
- c. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP.
- d. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bagian masing-masing.

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 09 Januari 2025

